



PUTUSAN

Nomor: 71/Pid.Sus/2018/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD SOPYAN Bin SUNARDI ABAS;**
Tempat lahir : Bontang;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/7 Januari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Kol No. 76 RT 42 Kelurahan Gunung Elai,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 April 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 6 April 2018 Nomor: Sp.Kap/06.a/IV/2018/Reskrim;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sdr. H. ARIEF WIDAGDO SOETARNO, S.H., M.Si. merupakan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Gn. Lompo BSD No. 22 RT. 33, Kelurahan Gn. Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang, berdasarkan Penetapan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Bon, tanggal 2 Juli 2018 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan :

Telah memperhatikan:

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor: B-370/Q.4.18/Euh.2/06/2018, tanggal 25 Juni 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Bon, tanggal 25 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Bon, tanggal 25 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang pertama;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SOPYAN Bin SUNARDI ABAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SOPYAN Bin SUNARDI ABAS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/ poket butiran kristal di duga narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP Merek Samsung warna hitam,
- 1 (satu) buah Pembungkus rokok Merek U Mild

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Suzuki Satria F No. Pol KT- 3595-DR

Dikembalikan kepada SUHERIADI.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-43/BTG/Euh.2/06/2018 tanggal 7 Juni 2018 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SOPYAN Bin SUNARDI ABAS pada hari Jumat tanggal 16 April 2018 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Café Gami Cobek Jalan Kapt. Piere Tendean Rt.18 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekira jam 11.00 wita pada saat terdakwa berada di rumah lalu terdakwa mendapat telpon dari seorang perempuan yang bernama CICIL (*Daftar Pencarian Orang*) yang terdakwa sudah kenal selama 6 (enam) tahun, dimana pada saat itu CICIL meminta terdakwa untuk membelikan barang berupa narkotika jenis shabu-shabu dimana rencananya akan dipakai bersama-sama dengan terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke kos-kosan CICIL untuk mengambil uang dan setibanya terdakwa di kosan CICIL lalu CICIL memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara ARI (*Daftar Pencarian Orang*) dimana sebelumnya terdakwa sudah pernah mengambil barang berupa narkoba jenis sabu-sabu kepada saudara ARI sebanyak 3 (tiga) kali, terdakwa mengambil barang narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara ARI jika ada yang menyuruh terdakwa untuk mengambil atau membelikan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu lalu setelah mengambil sabu-sabu, kemudian terdakwa kembali kerumah CICIL lalu terdakwa bersama-sama dengan CICIL pergi jalan menuju ke Bontang Kuala untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama dan ketika terdakwa bersama dengan CICIL sampai di depan Café Gami Cobe lalu terdakwa mampir di café tersebut untuk memesan makanan dan pada saat di café tersebut CICIL pamit kepada terdakwa untuk membeli rokok dan terdakwa duduk menunggu di café tersebut sambil menunggu pesanan makanan, kemudian sekira jam 15.00 wita tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota kepolisian berpakaian preman yang bernama saksi PITER SATU dan saksi RIDWAN MUSHOLI beserta anggota Kepolisian Polsek Bontang Utara langsung menghampiri terdakwa setelah itu langsung mengamankan terdakwa, kemudian datang saksi TAKDIR (Ketua RT 18 Bontang Kuala), selanjutnya saksi PITER SATU dan saksi RIDWAN MUSHOLI bersama dengan anggota Kepolisian Polsek Bontang Utara melakukan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi TAKDIR selaku Ketua RT 18 dan ditemukan 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok Merek U Mild yang diletakkan di dalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian Polsek Bontang Utara untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membelikan orang lain narkoba jenis sabu-sabu yaitu kepada CICIL sebanyak 2 (dua) kali dan kepada RIJAL sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa dari pemeriksaan didapatkan kalau 1 (satu) poket kristal warna bening adalah benar narkoba jenis shabu-shabu hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3584/NNF/2018 tanggal 17 April 2018 yang ditandatangani oleh Ir. Agus R. Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor : 1724/2018/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal "metamfetamina" terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba serta Berita Acara Penimbangan Nomor: 105/10909/IV/2018 tanggal 10 April 2018 yang ditandatangani oleh Yasir M., S.SOS selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang, dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) poket butiran kristal dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih 0,28 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SOPYAN Bin SUNARDI ABAS pada hari Jumat tanggal 16 April 2018 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Café Gami Cobek Jalan Kapt. Piere Tendean Rt.18 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekira jam 11.00 wita pada saat terdakwa berada di rumah lalu terdakwa mendapat telpon dari seorang perempuan yang bernama CICIL (*Daftar Pencarian Orang*) yang terdakwa sudah kenal selama 6 (enam) tahun, dimana pada saat itu CICIL meminta terdakwa untuk membelikan barang berupa narkoba jenis shabu-shabu dimana rencananya akan dipakai bersama-sama dengan terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke kos-kosan CICIL untuk mengambil uang dan setibanya terdakwa di kosan CICIL lalu CICIL memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara ARI (*Daftar Pencarian Orang*) dimana sebelumnya terdakwa sudah pernah mengambil barang berupa narkoba jenis sabu-sabu kepada saudara ARI sebanyak 3 (tiga) kali, terdakwa mengambil barang narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara ARI jika ada yang menyuruh terdakwa untuk mengambil atau membelikan barang berupa narkoba jenis sabu-sabu lalu setelah mengambil sabu-sabu, kemudian terdakwa kembali kerumah CICIL lalu terdakwa bersama-sama dengan CICIL pergi jalan menuju ke Bontang Kuala untuk memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama dan ketika terdakwa bersama dengan CICIL sampai di depan Café Gami Cobe lalu terdakwa mampir di café tersebut untuk memesan makanan dan pada saat di café tersebut CICIL pamit kepada terdakwa untuk membeli rokok dan terdakwa duduk menunggu di café tersebut sambil menunggu pesanan makanan, kemudian sekira jam 15.00 wita tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota kepolisian berpakaian preman yang bernama saksi PITER SATU dan saksi RIDWAN MUSHOLI beserta anggota Kepolisian Polsek Bontang Utara langsung menghampiri terdakwa setelah itu langsung mengamankan terdakwa, kemudian datang saksi TAKDIR (Ketua RT 18 Bontang Kuala), selanjutnya saksi PITER SATU dan saksi RIDWAN MUSHOLI bersama dengan anggota Kepolisian Polsek Bontang Utara melakukan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi TAKDIR selaku Ketua RT 18 dan ditemukan 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok Merek U Mild yang diletakkan di dalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Kepolisian Polsek Bontang Utara untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membelikan orang lain narkoba jenis sabu-sabu yaitu kepada CICIL sebanyak 2 (dua) kali dan kepada RIJAL sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa dari pemeriksaan didapatkan kalau 1 (satu) poket kristal warna bening adalah benar narkoba jenis shabu-shabu hal ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3584/NNF/2018 tanggal 17 April 2018 yang ditandatangani oleh Ir. Agus R. Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor : 1724/2018/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal "metamfetamina" terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba serta Berita Acara Penimbangan Nomor: 105/10909/IV/2018 tanggal 10 April 2018 yang ditandatangani oleh Yasir M., S.SOS selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang, dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) poket butiran kristal dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih 0,28 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIDWAN MUSHOLI Bin HENDRAWAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018 sekira jam 15.00 wita di Jl. Kapt Piere Tendean RT 18 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang, tepatnya di Cafe Gami Cobe;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekira jam 11.00 wita saksi bersama dengan saksi PITER SATTU mendapat informasi bahwa di Bontang kuala ada transaksi Narkoba jenis shabu-shabu tepatnya di Cafe Gami Cobe, kemudian saksi bersama dengan saksi PITER SATTU memantau lokasi yang dimaksud dan ternyata informasi tersebut benar sekira jam 15.00 wita saksi bersama dengan saksi PITER SATTU melihat ada seseorang yang di curigai di cafe tersebut setelah itu saksi bersama dengan saksi PITER SATTU mendatangi orang yang dicurigai tersebut dan mengamankannya dan pada saat itu datang saksi TAKDIR selaku Ketua RT 18, saksi dan saksi PITER SATTU melakukan penggeladahan badan/pakaian terhadap orang yang di curigai tersebut yang di saksikan oleh saksi TAKDIR (Ketua RT 18) dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek U mild yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri yang di pakai

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dan setelah di periksa ternyata di dalam bungkus rokok tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus / poket kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu-shabu, kemudian di tanyakan kepada terdakwa barang tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan badan/ pakain terhadap terdakwa ditemukan yakni 1 (satu) bungkus/ poket kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok Merek U Mild yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang di pakai oleh terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa butiran kristal di duga narkotika jenis shabu-shabu tersebut di peroleh dengan cara membeli dari ARI (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena ada teman terdakwa yang bernama CICIL (Daftar Pencarian Orang) yang meminta untuk diambilkan/ dibelikan narkotika janis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu-shabu dari ARI;
- Bahwa keuntungan yang di peroleh oleh terdakwa dalam membelikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa diajak memakai bersama – sama;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai obat narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/ poket butiran kristal di duga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) HP Merek Samsung warna hitam yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dengan CICIL, 1 (satu) buah Pembungkus rokok Merek U Mild, 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Suzuki Satria F No. Pol KT- 3595-DR adalah barang yang ditemukan pada saat saksi dan anggota sat narkoba polres bontang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi PITER SATTU Anak dari YOHANES SALEMPANG (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018 sekira jam 15.00 wita di Jl. Kapt Piere Tendean RT 18 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang, tepatnya di Cafe Gami Cobe;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekira jam 11.00 wita saksi bersama dengan saksi RIDWAN MUSHOLI mendapat informasi bahwa di

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang kuala ada transaksi Narkoba jenis shabu-shabu tepatnya di Cafe Gami Cobe, kemudian saksi bersama dengan saksi RIDWAN MUSHOLI memantau lokasi yang dimaksud dan ternyata informasi tersebut benar sekira jam 15.00 wita saksi bersama dengan saksi RIDWAN MUSHOLI melihat ada seseorang yang di curigai di cafe tersebut setelah itu saksi bersama dengan saksi RIDWAN MUSHOLI mendatangi orang yang dicurigai tersebut dan mengamankannya dan pada saat itu datang saksi TAKDIR selaku Ketua RT 18, saksi dan saksi RIDWAN MUSHOLI melakukan penggeladahan badan/ pakain terhadap orang yang di curigai tersebut yang di saksikan oleh saksi TAKDIR (Ketua RT 18) dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek U mild yang disimpan didalam saku celana sebelah kiri yang di pakai oleh terdakwa dan setelah di periksa ternyata di dalam bungkus rokok tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus / poket kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu-shabu, kemudian di tanyakan kepada terdakwa barang tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa pada saat pengeledahan badan/ pakain terhadap terdakwa ditemukan yakni 1 (satu) bungkus/ poket kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam pembungkus rokok Merek U Mild yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang di pakai oleh terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa butiran kristal di duga narkotika jenis shabu-shabu tersebut di peroleh dengan cara membeli dari ARI (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena ada teman terdakwa yang bernama CICIL (Daftar Pencarian Orang) yang meminta untuk diambikan/ dibelikan narkotika janis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu-shabu dari ARI;
- Bahwa keuntungan yang di peroleh oleh terdakwa dalam membelikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa diajak memakai bersama – sama;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai obat narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/ poket butiran kristal di duga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) HP Merek Samsung warna hitam yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dengan CICIL, 1 (satu) buah Pembungkus rokok Merek U Mild, 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Suzuki Satria F No. Pol KT- 3595-DR adalah barang yang ditemukan pada

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi dan anggota sat narkoba polres bontang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi TAKDIR MANNANG Bin MANNANG, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekira jam 15.00 wita di Jl. Kapt piere tendean RT 18 kel. Bontang kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang, tepatnya di Café Gami Cobe;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018 sekira jam 15.00 wita pada saat saksi di rumah di beritahukan bahwa saksi di panggil oleh pihak kepolisian ke Café Gami Cobe yang ada di Kel. Bontang Kuala setelah itu saksi langsung ke Café yang di maksud sesampainya di café tersebut saksi melihat ada seseorang yang diamankan/ ditangkap oleh polisi berpakaian preman setelah itu saksi di minta oleh polisi tersebut untuk menyaksikan penggeledahan badan/ pakaian yang dilakukan polisi tersebut dan ketika di lakukan penggeledahan polisi menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Merek U Mild di kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh orang tersebut yang baru saksi ketahui namanya MUHAMMAD SOPYAN dan setelah di periksa ternyata di dalam pembungkus rokok tersebut ditemukan 1 (satu) poket butiran kristal di duga narkoba jenis shabu-shabu setelah itu orang tersebut di bawa oleh polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa barang yang di temukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saudara terdakwa yakni 1 (satu) poket butiran kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu-shabu yang di simpan di dalam pembungkus rokok U Mild ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa butiran kristal di duga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi yang menguntungkan (*ade charge*) di persidangan, yaitu :

1. Saksi SUHERIADI, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan merupakan kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa terkait dugaan kepemilikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dari adik Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian penangkapan Saksi tidak berada di lokasi kejadian melainkan berada di tempat kerja;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekira jam 15.00 wita di Jl. Kapt Piere Tendean RT 18 Kel. Bontang Kuala Kota Bontang, terdakwa diamankan sehubungan dengan ditemukan oleh pihak kepolisian di saku celana yang terdakwa pakai sebelah kiri narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan di dalam pembungkus rokok merek U Mild, pada saat itu terdakwa sedang di café Gami Cobe untuk makan;
- Bahwa sepeda motor jenis Suzuki Satria F No. Pol KT- 3595-DR yang digunakan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. ARI adalah milik Saksi;
- Bahwa pada dasarnya perilaku saksi di rumah baik-baik saja, sehingga saksi tidak pernah melihat terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa bekerja di warnet milik Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ade charge tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekira jam 15.00 wita di Jl. Kapt Piere Tendean RT 18 Kel. Bontang Kuala Kota Bontang, terdakwa diamankan sehubungan dengan ditemukan oleh pihak kepolisian di saku celana yang terdakwa pakai sebelah kiri narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan di dalam pembungkus rokok merek U Mild, pada saat itu terdakwa sedang di café Gami Cobe untuk makan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekira jam 11.00 wita pada saat itu terdakwa di rumah mendapat telpon dari seorang perempuan yang bernama CICIL (daftar pencarian orang) yang terdakwa sudah kenal selama

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) tahun, dimana pada saat itu CICIL meminta terdakwa untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu-shabu dimana rencana akan dipakai bersama-sama, kemudian terdakwa pergi ke kos-kosan CICIL untuk mengambil uang dan pada saat terdakwa sampai di kosan CICIL, lalu CICIL memberikan uang sebesar Rp.400.00 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara ARI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, dimana sebelumnya terdakwa sudah pernah mengambil barang kepada saudara ARI sebanyak 3 (tiga) kali, terdakwa mengambil barang kepada narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara ARI jika ada yang menyuruh terdakwa untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu-shabu setelah mengambil shabu-shabu, kemudian terdakwa kembali kerumah CICIL lalu terdakwa bersama-sama dengan CICIL jalan ke Bontang Kuala untuk memakai narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama-sama dan ketika di depan café Gami Cobe terdakwa mampir di café tersebut untuk pesan makanan dan pada saat di café tersebut CICIL pamit untuk beli rokok dan terdakwa duduk-duduk di café nunggu pesanan makanan dan beberapa saat, kemudian sekira jam 15.00 wita tiba-tiba datang dua polisi berpakaian preman langsung menghampiri terdakwa setelah itu langsung mengamankan terdakwa, kemudian datang saudara TAKDIR (Ketua RT 18 Bontang Kuala) setelah itu polisi berpakaian preman melakukan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi TAKDIR Ketua RT 18 dan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai tersebut ditemukan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket yang terdakwa simpan di dalam pembungkus rokok Merek U Mild, selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polisi Polsek Bontang Utara;

- Bahwa Barang berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan di dalam pembungkus Rokok Merek U Mild ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai pada saat itu, yang mana terdakwa memperoleh barang tersebut dengan cara membeli dari saudara ARI, terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara langsung mendatangi penjual tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah mengambil/membelikan orang barang berupa narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara ARI sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun keuntungan yang terdakwa peroleh yakni bisa menggunakan/memakai narkoba jenis shabu-shabu secara bersama-sama;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai, menjadi perantara atau membawa obat narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa membelikan orang lain shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali yakni kepada saudari CICIL sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah memakai shabu-shabu, terdakwa mulai memakai shabu-shabu mulai tahun 2015;
- Bahwa terdakwa sudah lama mengenal CICIL yakni sudah 6 (enam) tahun , untuk saat sekarang ini terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan CICIL, dan CICIL tidak memiliki tempat tinggal tetap / berpindah-pindah tempat tinggal;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/ poket butiran kristal di duga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) HP Merek Samsung warna hitam yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dengan CICIL, 1 (satu) buah Pembungkus rokok Merek U Mild, 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Suzuki Satria F No. Pol KT- 3595-DR adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus/ poket butiran kristal di duga narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) HP Merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah Pembungkus rokok Merek U Mild;
- 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Suzuki Satria F No. Pol KT- 3595-DR;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah ditunjukan kepada para saksi dan Terdakwa, mereka membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 105/10909/IV/2018 tanggal 10 April 2018 yang ditandatangani oleh Yasir M., S.SOS selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang, dengan hasil penimbangan sebagai

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : 1 (satu) poket butiran kristal dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih 0,28 gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab. 3584/NNF/2018 tanggal 17 April 2018 yang ditandatangani oleh Ir. Agus R. Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor : 1724/2018/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal "metamfetamina" terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekira jam 15.00 wita di Jl. Kapt Piere Tendean RT 18 Kel. Bontang Kuala Kota Bontang, terdakwa diamankan sehubungan dengan diketemukan oleh pihak kepolsian di saku celana yang terdakwa pakai sebelah kiri narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan di dalam pembungkus rokok merek U Mild, pada saat itu terdakwa sedang di café Gami Cobe untuk makan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekira jam 11.00 wita pada saat itu terdakwa di rumah mendapat telpon dari seorang perempuan yang bernama CICIL (daftar pencarian orang) yang terdakwa sudah kenal selama 6 (enam) tahun, dimana pada saat itu CICIL meminta terdakwa untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu-shabu dimana rencana akan dipakai bersama-sama, kemudian terdakwa pergi ke kos-kosan CICIL untuk mengambil uang dan pada saat terdakwa sampai di kosan CICIL, lalu CICIL memberikan uang sebesar Rp.400.00 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara ARI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, dimana sebelumnya terdakwa sudah pernah mengambil barang kepada saudara ARI sebanyak 3 (tiga) kali, terdakwa mengambil barang kepada narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara ARI jika ada yang menyuruh terdakwa untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu-shabu setelah mengambil shabu-shabu, kemudian terdakwa kembali kerumah CICIL lalu terdakwa bersama-sama dengan CICIL jalan ke

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Kuala untuk memakai narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama-sama dan ketika di depan café Gami Cobe terdakwa mampir di café tersebut untuk pesan makanan dan pada saat di café tersebut CICIL pamit untuk beli rokok dan terdakwa duduk-duduk di café nunggu pesanan makanan dan beberapa saat, kemudian sekira jam 15.00 wita tiba-tiba datang dua polisi berpakaian preman langsung menghampiri terdakwa setelah itu langsung mengamankan terdakwa, kemudian datang saudara TAKDIR (Ketua RT 18 Bontang Kuala) setelah itu polisi berpakaian preman melakukan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi TAKDIR Ketua RT 18 dan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai tersebut ditemukan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket yang terdakwa simpan di dalam pembungkus rokok Merek U Mild, selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polisi Polsek Bontang Utara;

- Bahwa Barang berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan di dalam pembungkus Rokok Merek U Mild ditemukan di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai pada saat itu, yang mana terdakwa memperoleh barang tersebut dengan cara membeli dari saudara ARI, terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara langsung mendatangi penjual tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah mengambilkan/membelikan orang barang berupa narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara ARI sebanyak 3 (tiga) kali;
- Adapun keuntungan yang terdakwa peroleh yakni bisa menggunakan/memakai narkoba jenis shabu-shabu secara bersama-sama;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai, menjadi perantara atau membawa obat narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa membelikan orang lain shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali yakni kepada saudari CICIL sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah memakai shabu-shabu, terdakwa mulai memakai shabu-shabu mulai tahun 2015;
- Bahwa terdakwa sudah lama mengenal CICIL yakni sudah 6 (enam) tahun, untuk saat sekarang ini terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan CICIL, dan CICIL tidak memiliki tempat tinggal tetap / berpindah-pindah tempat tinggal;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/poket butiran kristal di duga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) HP Merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Pembungkus rokok Merek U Mild, 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Suzuki Satria F No. Pol KT- 3595-DR adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk membuktikan salah satu dari kedua dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;
3. Unsur “Narkoba golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah **Terdakwa MUHAMMAD SOPYAN Bin SUNARDI ABAS**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **MUHAMMAD SOPYAN Bin SUNARDI ABAS**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya unsur hukum **"setiap orang"** ini **telah terpenuhi** ;

Ad.2. Unsur **"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan"**:

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda **"atau"** dan **"koma"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur **"tanpa hak"** yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa **"melawan hukum"** diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa **"Memiliki"** berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa **"menyimpan"** berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa **"menguasai"** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa **"menyediakan"** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018 sekira jam 15.00 wita di Jl. Kapt Piere Tendean RT 18 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang, tepatnya di Cafe Gami Cobe karena adanya informasi dari masyarakat tentang transaksi narkoba yang terjadi di tempat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan telah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa oleh saksi RIDWAN MUSHOLI Bin HENDRAWAN dan saksi PITER SATTU Anak dari YOHANES SALEMPANG (Alm) ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bungkus/ poket butiran kristal di duga narkoba jenis shabu-shabu didalam botol permen bertuliskan Xylitol yang terdakwa simpan di dalam pembungkus rokok merek U Mild, 1 (satu) HP Merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Suzuki Satria F No. Pol KT- 3595-DR;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 April 2018 sekira jam 11.00 wita pada saat itu terdakwa di rumah mendapat telpon dari seorang perempuan yang bernama CICIL (daftar pencarian orang) yang terdakwa sudah kenal selama 6 (enam) tahun, dimana pada saat itu CICIL meminta terdakwa untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu-shabu dimana rencana akan dipakai bersama-sama, kemudian terdakwa pergi ke kos-kosan CICIL untuk mengambil uang dan pada saat terdakwa sampai di kosan CICIL, lalu CICIL memberikan uang sebesar Rp.400.00 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi untuk mengambil narkoba

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu kepada saudara ARI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah mengambil barang kepada saudara ARI sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil shabu-shabu, kemudian terdakwa kembali kerumah CICIL lalu Terdakwa bersama-sama dengan CICIL jalan ke Bontang Kuala untuk memakai narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama-sama dan ketika di depan café Gami Cobe Terdakwa mampir di café tersebut untuk pesan makanan dan pada saat di café tersebut CICIL pamit untuk beli rokok dan Terdakwa duduk-duduk di café sambil menunggu pesanan makanan dan beberapa saat, kemudian sekira jam 15.00 wita tiba-tiba datang dua polisi berpakaian preman langsung menghampiri terdakwa setelah itu langsung mengamankan Terdakwa, kemudian datang saksi TAKDIR MANNANG Bin MANNANG (Ketua RT 18 Bontang Kuala) setelah itu polisi berpakaian preman melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi TAKDIR MANNANG Bin MANNANG (Ketua RT 18 Bontang Kuala) dan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa pakai tersebut ditemukan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket yang terdakwa simpan di dalam pembungkus rokok Merek U Mild, selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polisi Polsek Bontang Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut setelah disuruh oleh Sdr. CICIL untuk mengambil dari Sdr. ARI (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang uangnya diperoleh Terdakwa dari Sdr. CICIL (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu kaitannya dengan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “secara tanpa hak menguasai” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Narkoba golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkoba** berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab. 3584/NNF/2018 tanggal 17 April 2018 yang ditandatangani oleh Ir. Agus R. Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor : 1724/2018/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal **"metamfetamina"** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 105/10909/IV/2018 tanggal 10 April 2018 yang ditandatangani oleh Yasir M., S.SOS selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang, dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) poket butiran kristal dengan berat kotor 0,50 gram dan berat bersih 0,28 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Terdakwa MUHAMMAD SOPYAN Bin SUNARDI ABAS, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang Pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda di Indonesia;
- Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang saat ini sedang diperangi oleh Negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*", sehingga mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus/ poket butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) HP Merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Pembungkus rokok Merek U Mild, berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut berbahaya dan terkait dengan tindak pidana narkotika, oleh karena menurut Pasal 101 ayat (1) tersebut dirampas untuk negara maka selanjutnya **untuk dimusnahkan** dan 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Suzuki Satria F No. Pol KT- 3595-DR **dikembalikan kepada Sdr. SUHERIADI**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SOPYAN Bin SUNARDI ABAS**, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana “secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus/ poket butiran kristal di duga narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) HP Merek Samsung warna hitam,
 - 1 (satu) buah Pembungkus rokok Merek U Mild

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit sepeda Motor jenis Suzuki Satria F No. Pol KT- 3595-DR

Dikembalikan kepada SUHERADI.
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari **RABU**, tanggal **11 Juli 2018** oleh kami **PRADITIA DANINDRA, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sebagai Hakim Ketua, **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.** dan **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **11 Juli 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **SITI MAISYURAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II serta dihadiri **OKTAVIA ROULI MEGAWATY, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta di hadir pula oleh **Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

PRADITIA DANINDRA, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Bon



OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SITI MAISYURAH, S.H.